

**FUNGSI DAN PERANAN BANK DALAM
MENGATASI KREDIT MACET MENURUT
UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 1998¹
Oleh: Aditya Noviani Bay²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tindakan hukum penyelamatan dan penyelesaian kredit macet dalam dunia perbankan dan bagaimana Fungsi dan Peranan Bank dalam mengatasi kredit macet dalam Peraturan Perundang-undangan Perbankan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Undang-undang sebagai langkah pengaturan perundang-undangan yang tepat adalah bagian tindakan hukum dalam penyelesaian dan menyelamatkan kredit macet didunia perbankan. Jelasnya, diatur dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Pasal 8 ayat 1 dan 2. Tindakan hukum atau *legal action* merupakan tindakan terakhir yang ditempuh kreditur dalam menyelesaikan kredit macet, dan tindakan hukum ini terpaksa dilakukan karena usaha *restrukturisasi* tidak dapat dilakukan atau telah dilakukan, namun debitur tetapi gagal melaksanakan perjanjian, sehingga tidak mampu mengangkat kualitas kredit menjadi lancar kembali. 2. Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 kemudian yang diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 mengatur fungsi utama bank dalam rangka mengatasi kredit macet yang ada di dunia perbankan. Kemudian pasal 29 dan Pasal 31 serta, pasal 31 A mengatur peran maupun peranan bank dalam sektor *Believe* harus benar-benar dipegang teguh antara bank dan nasabahnya, agar acuan ini benar-benar relevan yang seiring tunduk pada peraturan perundang-undangan perbankan yang berlaku di Indonesia.

Kata kunci: Bank, kredit macet.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang No. 10 Tahun 1998 sudah menegaskan bahwa salah satu fungsi dari bank yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat, salah satu bentuk jasa bank dalam menyalurkan dana yaitu memberikan kredit baik kepada masyarakat maupun pada kelompok usaha kecil, menengah, besar. Bentuk kredit yang diberikan ada kredit perorangan, kredit untuk perusahaan, dan kredit untuk beberapa perusahaan. Bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara, bahkan pada era globalisasi sekarang ini, bank juga telah menjadi bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran dunia. Mengingat hal yang demikian ini, maka begitu suatu bank telah memperoleh izin berdiri dan beroperasi dari otoritas moneter negara yang bersangkutan, bank tersebut menjadi milik masyarakat.

Mengingat bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran, masyarakat luas berkepentingan atas kesehatan dari sistem-sistem tersebut. Adapun kepercayaan masyarakat kepada bank merupakan unsur paling pokok dari eksistensi suatu bank sehingga terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada perbankan adalah juga kepentingan masyarakat banyak. Bank adalah lembaga kepercayaan yang sangat sensitif tentang segala sesuatunya dalam membentuk kepercayaan tersebut. Pemberian kredit harus diantisipasi oleh bank yang merupakan sumber pembiayaan, sejalan dengan ketentuan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dimana perbankan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kembali kepada menyangkut dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk jasa bank lainya untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam hal ini perbankan mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting dalam menunjang terlaksananya kegiatan pembangunan, sebagai salah satu usaha pokok perbankan, maka pemberian kredit mempunyai prioritas yang cukup kuat. Kredit disini adalah berupa penyediaan dana atau uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Grees Thelma Mozes, SH, MH; Liju Zet Viany, SH, MH; Dr. Devy K. G. Sondakh, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. NIM. 100711086

meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil kemitmigan. Didasarkan pada ketentuan Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 disebutkan bahwa yang dimaksud kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana tindakan hukum penyelamatan dan penyelesaian kredit macet dalam dunia perbankan?
2. Bagaimana Fungsi dan Peranan Bank dalam mengatasi kredit macet dalam Peraturan Perundang-undangan Perbankan?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, menjelaskan pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji selanjutnya menjelaskan bahwa, bahan pustaka bidang hukum dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi tiga golongan, yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.⁴

PEMBAHASAN

A. Tindakan Hukum dan penyelamatan dan penyelesaian kredit macet

a. Undang-Undang mengenai Perbankan yang mengatur Perkreditan didunia

1. Perbankan

Pemberian kredit dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 untuk tujuan-tujuan khusus dimaksudkan untuk memastikan bahwa penyaluran kredit itu mencapai kepada yang

benar-benar membutuhkan dan bukan sebaliknya.

Pasal 8 ayat 1 : Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.⁵

Pasal 8 ayat 2 : Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.⁶

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 pasal 8 ayat 1 dan ayat 2 penjelasan ayat 1 yang menyatakan bahwa kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank.

Dalam memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur. Mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsure pemberian kredit, maka apabila berdasarkan

³SoerjonoSoekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 24.

⁴*Ibid*, hlm. 33.

⁵*Ibid*, hal 421

⁶*Ibid*

unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas nasabah debitur mengembalikan utangnya, agunan hanya dapat berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Tanah yang kepemilikannya didasarkan pada hukum adat, yaitu tanah yang terbukti kepemilikannya berupa girik, petuk, dan lain-lain yang sejenis dapat digunakan sebagai agunan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan. Di samping itu, bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah harus pula memperhatikan hasil analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan yang berskala besar dan atau beresiko tinggi agar proyek yang dibiayai tetap menjaga kelestarian lingkungan.⁷

Ayat 2 pada pasal ini menjelaskan bahwa pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh bank Indonesia memuat, antara lain:⁸

1. Pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis.
2. Bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur yang antara lain diperoleh dari penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur.
3. Kewajiban bank untuk menyusun dan menerapkan prosedur pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
4. Kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
5. Larangan bank untuk memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan persyaratan yang berbeda kepada nasabah debitur dan atau pihak-pihak terafiliasi.
6. Penyelesaian sengketa mengenai pihak-pihak yang terafiliasi, sebagaimana yang dijelaskan No. Ke5 (Lima) telah diatur dalam Pasal 1 ayat 22 Undang-undang No. 7 Tahun

1992 yang kemudian diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998, ialah:⁹

- a. Anggota dewan komisaris, pengawas, direksi atau kuasanya, atau pejabat, atau karyawan bank.
- b. Anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk badan hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum, dan konsultan lainnya.
- d. Pihak yang menurun penilaian bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, dan keluarga pengurus.

Aspek yang menyangkut pemberian kredit adalah aspek hukum.¹⁰ Aspek hukum memegang peranan penting dalam melakukan analisa sebelum kredit itu diberikan kepada pemohon. Beberapa aspek hukum pemohon, aspek hukum perjanjian kredit, aspek hukum jaminan kredit, aspek hukum restrukturisasi kredit dan aspek hukum tindakan hukum dalam menyelamatkan dan menyelesaikan kredit macet.¹¹

2. Indikasi Kredit Macet

Mendeteksi kemungkinan terjadinya kredit bermasalah atau kredit macet sedini mungkin, dapat dilakukan dengan memperhatikan gejala-gejala sebagaimana pendapat menurut Siamat, terjadinya penundaan yang tidak normal dalam penerimaan laporan keuangan, pembayaran cicilan atau dokumen lainnya. Adanya penyelidikan yang tidak terduga dari lembaga-lembaga keuangan lainnya mengenai nasabah, ialah:

- Keluarnya anggota eksekutif perusahaan;
- Terjadi perubahan kegiatan usaha misalnya masuknya pesaing baru atau produk baru yang sejenis;

⁹ Gatot Supramono, *Op-Cit*, hal 419.

¹⁰ Sutarno, *Aspek- aspek Hukum Perkreditan pada Bank.*, Penerbit. Alfabeta. Bandung, 2009, hal 5

¹¹ *Ibid*

⁷ *Ibid*, hal 444

⁸ *Ibid*, hal 445

- Meningkatnya penggunaan fasilitas *overdraft*;
- Perusahaan nasabah mengalami kekacauan;
- Ditemukannya kegiatan ilegal atas usaha nasabah;
- Permintaan tambahan kredit;
- Permohonan perpanjangan atau penjadwalan kembali kredit;
- Usaha nasabah yang terlalu ekspansif;

Kreditur lain melakukan proteksi atas kredit yang diberikan dengan meminta tambahan jaminan atau melakukan pengikatan notaris atas barang jaminan, dengan mencermati gejala-gejala terjadinya kredit macet tersebut, maka bukanlah sesuatu yang mustahil untuk mencegah terjadinya kredit macet, atau paling tidak dapat mengurangi/menekan sekecil mungkin kasus-macet yang ada.¹²

3. Faktor-faktor Terjadinya Kredit Macet

Munculnya kredit bermasalah termasuk di dalamnya kredit macet, pada dasarnya tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui suatu proses terjadinya kredit macet dapat disebabkan baik oleh pihak kreditur (bank) maupun debitur. Faktor-faktor penyebab yang merupakan kesalahan pihak kreditur adalah: Keteledoran bank mematuhi peraturan pemberian kredit yang telah digariskan Terlalu mudah memberikan kredit, yang disebabkan karena tidak ada patokan yang jelas tentang standar kelayakan permintaan kredit yang diajukan, Konsentrasi dana kredit pada sekelompok debitur atau sektor usaha yang beresiko tinggi, kurang memadainya jumlah eksekutif dan staf bagian kredit yang berpengalaman, lemahnya bimbingan dan pengawasan pimpinan kepada para eksekutif dan staf bagian kredit, jumlah pemberian kredit yang melampaui batas kemampuan bank, lemahnya kemampuan bank mendeteksi kemungkinan timbulnya kredit bermasalah termasuk mendeteksi arah perkembangan arus kas (*cash flow*) debitur lama tidak mampu bersaing, sehingga terpaksa menerima debitur yang kurang bermutu. Sedangkan, faktor-faktor penyebab kredit macet yang diakibatkan karena kesalahan pihak debitur antara lain;

Menurunnya kondisi usaha bisnis perusahaan, yang disebabkan merosotnya kondisi ekonomi umum dan/atau bidang usaha dimana mereka beroperasi; Adanya salah urus dalam pengelolaan usaha bisnis perusahaan, atau karena kurang berpengalaman dalam bidang usaha yang mereka tangani. Problem keluarga, misalnya perceraian, kematian, sakit yang berkepanjangan, atau pemborosan dana oleh salah satu atau beberapa orang anggota keluarga debitur. Kegagalan debitur pada bidang usaha atau perusahaan mereka yang lain. Kesulitan likuiditas keuangan yang serius munculnya kejadian di luar kekuasaan debitur, misalnya perang dan bencana alam. Watak buruk debitur yang dari semula memang telah merencanakan tidak akan mengembalikan kredit.¹³ Usaha bank sudah ditetapkan dalam pasal6 dan Pasal 7 undang-undang perbankan.

b. Mencegah kredit macet dan mengurangi atau mencegah kemungkinan terjadinya kredit macet

1. Penilaian/Analisis terhadap Permohonan Kredit

Setiap permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur, tentu harus dilakukan penilaian secara seksama oleh pejabat bank. Terlebih lagi untuk pemberian kredit jangka panjang, seperti kredit investasi misalnya. Mengingat semakin lama jangka waktu kredit, maka semakin tinggi faktor ketidakpastiannya, sehingga semakin besar pula resiko yang dihadapi bank.

2. Cara Penyelesaian Kredit Macet

- a. *Rescheduling* (Penjadwalan Ulang), yaitu perubahan syarat kredit hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang (*grace period*) dan perubahan besarnya angsuran kredit. Tentu tidak kepada semua debitur dapat diberikan kebijakan ini oleh bank, melainkan hanya kepada debitur yang menunjukkan itikad dan karakter yang jujur dan memiliki kemauan untuk membayar atau melunasi kredit (*willingness to pay*). Di samping

¹² Modul Universitas Terbuka; <http://contohkreditmacet>, diambil jam 12.00 wita. Pada hari Senin 8 Desember 2014.

¹³ *ibid*

itu, usaha debitur juga tidak memerlukan tambahan dana atau likuiditas.

- b. *Reconditioning* (Persyaratan Ulang) yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat suku bunga, penundaan pembayaran sebagian atau seluruh bunga dan persyaratan lainnya. Perubahan syarat kredit tersebut tidak termasuk penambahan dana atau injeksi dan konversi sebagian atau seluruh kredit menjadi 'equity' perusahaan. Debitur yang bersifat jujur, terbuka dan 'cooperative' yang usahanya sedang mengalami kesulitan keuangan dan diperkirakan masih dapat beroperasi dengan menguntungkan, kreditnya dapat dipertimbangkan untuk dilakukan persyaratan ulang. *Restructuring* (penataan ulang), yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut:

"Penambahan dana bank, atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dan atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan bank atau mengambil partner yang lain untuk menambah penyertaan. *Liquidation* (likuidasi) yaitu penjualan barang-barang yang dijadikan jaminan dalam rangka pelunasan utang. Pelaksanaan likuidasi ini dilakukan terhadap kategori kredit yang memang benar-benar menurut bank sudah tidak dapat lagi dibantu untuk disehatkan kembali atau usaha nasabah yang sudah tidak memiliki prospek untuk dikembangkan. Proses likuidasi ini dapat dilakukan dengan menyerahkan penjualan barang tersebut kepada nasabah yang bersangkutan. Sedang bagi bank-bank umum milik negara, proses penjualan barang jaminan dan aset bank dapat diserahkan kepada BPPN, untuk selanjutnya dilakukan eksekusi atau pelelangan".¹⁴

B. Fungsi dan Peranan Bank dalam mengatasi kredit macet dalam peraturan perundang-undangan perbankan

1. Fungsi Bank dalam Undang-undang Perbankan

Bank Sebagai Lembaga kepercayaan nasabah yang seharusnya menjalankan kredit macet yang sesuai dengan peraturan dengan negara hukum, misalnya fungsi bank yang merupakan bagian sentral dalam menjalankan operasinya sebagaimana mestinya. Pasal 3 Undang-undang No. 7 Tahun 1992, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998.

Pasal 3 : Fungsi utama Perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

Bank Indonesia selain mempunyai Fungsi yang harus dijalankannya, bank juga memiliki tujuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang sebagai lembaga independen masyarakat dalam menyimpan dana dalam pengertian *Believe* (Kepercayaan). Pasal 4 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 memberikan amanahnya dalam suatu maklumat penting, ialah:¹⁵

Pasal 4 : Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

2. Peranan Bank

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf Hidup orang banyak. Penjelasan yang sudah terperinci seperti diatas, seharusnya bank memiliki peranan yang cukup dapat dimengerti nasabahnya, yaitu mempunyai kewajiban memelihara dan menjaga kesehatan Bank yang mencukupi pada modal yang cukup, serta

¹⁴Modul Universitas Terbuka;
<http://contohkreditmacet..Loc- Cit.>

¹⁵*Ibid*

melakukan pemeriksaan yang dilakukan secara berkala setiap waktu. pasal 29-pasal 35 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 telah dijelaskan dengan sangat jelas dan dapat dipahami oleh setiap masyarakat yang memahaminya.

Pasal 29 ayat 2 : Bank wajib memelihara peningkatan kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Pasal 29 ayat 3 : Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada Bank.

Pasal 29 ayat 4 : Kepentingan Nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.¹⁶

Peranan Bank dalam hal pembinaan adalah upaya-upaya yang dilakukan dengan cara menetapkan peraturan yang menyangkut aspek kelembagaan, kepemilikan, kepengurusan, kegiatan usaha, pelaporan serta aspek lain yang berhubungan dengan kegiatan operasional bank.¹⁷ Pengawasan meliputi pengawasan tidak langsung yang terutama dalam bentuk pengawasan dana melalui penelitian, analisis, dan evaluasi laporan bank, dan pengawasan

langsung dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan. Sejalan dengan itu Bank Indonesia diberi kewenangan, tanggung jawab, dan kewajiban secara utuh untuk melakukan pembinaan dan pengawasan intern dalam rangka menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Mengingat bank sebelum menjalankan perannya sebagaimana mestinya bahwa lembaga kepercayaan nasabah ini bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dan memelihara kepercayaan masyarakat. Ayat 4 menjelaskan penyediaan Informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian nasabah dimaksudkan agar akses untuk memperoleh informasi publik perihal kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi lebih terbuka yang sekaligus menjamin adanya transparansi dalam dunia perbankan.¹⁸

Informasi tersebut dapat memuat keadaan bank, termasuk kecukupan modal dan kualitas asset. Informasi tersebut apabila disediakan. Bank dianggap telah melaksanakan ketentuan ini. Informasi tersebut perlu diberikan dalam hal bank bertindak sebagai pranata perlu diberikan dari nasabah, atau pembelian / penjualan surat berharga untuk kepentingan dan atas dari nasabahnya. Pokok ketentuan yang ditetapkan oleh bank Indonesia memuat, antara lain:

- Ruang lingkup pembinaan dan pengawasan
- Kriteria penilaian tingkat kesehatan
- Prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan
- Pedoman pemberian informasi kepada Nasabah.¹⁹

Pasal 30 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang menjelaskan kewajiban penyampaian keterangan dan penjelasan yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu bank kepada bank Indonesia diperlukan mengingat keterangan tersebut dibutuhkan untuk memantau keadaan dari suatu bank.²⁰ Pemantauan keadaan bank perlu dilakukan dalam rangka melindungi dana masyarakat dan menjaga keberadaan lembaga

¹⁶*Ibid*, hal 426

¹⁷*Ibid*, hal 453

¹⁸*Ibid*

¹⁹*Ibid*

²⁰*Ibid*

kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan hanya dapat ditumbuhkan apabila lembaga perbankan dalam kegiatan usahanya selalu berada dalam keadaan sehat. Dalam rangka memperoleh kebenaran atas laporan yang disampaikan oleh bank, bank Indonesia diberi wewenang untuk melakukan pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada pada Bank.²¹Dibawah ini adalah Isi Maklumat Pasal 30, sebagai berikut :

Pasal 30 ayat 1 : Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia, segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh bank Indonesia²²

Pasal 30 ayat 2 : Bank atas permintaan bank Indonesia, wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya, serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank yang bersangkutan.

Pasal 31 pun mengemukakan mengenai pemeriksaan yang dilakukan oleh bank Indonesia dilaksanakan secara berkala sekurang-kurangnya satu tahun sekali untuk setiap bank. Pemeriksaan dilakukan setiap waktu jika dipandang perlu untuk meyakinkan hasil pengawasan tidak langsung dan apabila terdapat indikasi adanya penyimpangan dari praktik perbankan yang sehat. Terhadap keuangan negara yang dikelola oleh suatu bank. Badan pemeriksa keuangan dapat melakukan pemeriksaan pada bank yang bersangkutan. Isi Pasal 31 dan Pasal 31 A, dibawah ini:²³

Pasal 31 : Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik secara berkala maupun

setiap waktu apabila diperlukan.²⁴

Pasal 31 A : Bank Indonesia dapat menugaskan akuntan public untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan terhadap bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.²⁵

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Undang-undang sebagai langkah pengaturan perundang-undangan yang tepat adalah bagian tindakan hukum dalam penyelesaian dan menyelamatkan kredit macet didunia perbankan. Jelasnya, diatur dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Pasal 8 ayat 1 dan 2. Tindakan hukum atau *legal action* merupakan tindakan terakhir yang ditempuh kreditur dalam menyelesaikan kredit macet, dan tindakan hukum ini terpaksa dilakukan karena usaha *restrukturisasi* tidak dapat dilakukan atau telah dilakukan, namun debitur tetapi gagal melaksanakan perjanjian, sehingga tidak mampu mengangkat kualitas kredit menjadi lancar kembali.
2. Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 kemudian yang diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 mengatur fungsi utama bank dalam rangka mengatasi kredit macet yang ada di dunia perbankan. Kemudian pasal 29 dan Pasal 31 serta, pasal 31 A mengatur peran maupun peranan bank dalam sektor *Believe* harus benar-benar dipegang teguh antara bank dan nasabahnya, agar acuan ini benar-benar relevan yang seiring tunduk pada peraturan perundang-undangan perbankan yang berlaku di Indonesia.

B. Saran

1. *Legal action*/ tindakan hukum sebagai panglima dalam menata tata tertib pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Peraturan perundang-undangan mengenai bank dan perbankan dapat memiliki peranan yang penting dalam hal ini demi

²¹*Ibid*, hal 454

²²Gatot . S., *Loc- Cit*

²³*Ibid*

²⁴*Op-Cit.*, hal 427

²⁵*Ibid*

penyelamatan untuk penyelesaian kredit macet didunia perbankan Indonesia. Bank dan hukum adalah menjadi kebutuhan pokok dalam memajukan kesadaran nasabah untuk menghindari pelanggaran hukum yang berlaku di Indonesia.

2. Fungsi maupun peranan bank yang dijalankan lembaga penyimpanan dana dari masyarakat sangat mengharapkan supaya benar-benar tunduk pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam menjalankan kelembagaannya. Mengingat lembaga apapun di Indonesia semuanya taat pada Undang-Undang dan dalam hal ini adalah mengatasi kredit macet yang terjadi didunia perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, azhar, et all., *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta. 1997
- Adrian. Sutedi. SH., MH., *Hukum Perbankan (Suatu tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidisasi, dan Kepalitan)*, Penerbit. Sinar Grafika, Jakarta. April 2006
- Asrun, andi Muhamad, A Prasentiatoko. Dkk. *Analysis Yuridis dan Empiris Peradilan Niaga*. Center for Infomation and Law Economi Studies., Jakarta 2000
- Bahsan M, SH., SE. *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*,. Jakarta; CV Rejeki Agung, 2002.
- _____. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. PenerbitRajawali Pers PT. Grafindo Persada. Jakarta. 2007.
- Campbehl, denis (General eld). *International Bank Sercrecy*, London., Sweet Angel and Maxwell., 1992
- Daeng H. R. Naja “Dosen Fakultas Hukum Unmul Samarinda”,. *Hukum Kredit dan Bank Garansi (The Bankers Hand Book)*,. Penerbit. PT. Citra Aditya Bakti Bandung. Samarinda. Juli, 2005.
- Gatot Suparmono, SH. MH., *Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis (Perbankan dan Masalah Kredit)*. Penerbit, Rineka Cipta. Januari, 2006
- Indrawati. Soewarso. SH., *Aspek Hukum Jaminan Kredit*. Penerbit. (Institut BankirIndonesia),. April. 2002 *Keuangan Negara 2014*.
- Majalah Marketing “ Inspiring Leadership”. Marketing Kabinet Kerja,. Edisi 12/ XIV/ Desember 2014., www.marketing.com. diambil pada tanggal 12 february 2014, pukul 12.00 wita.
- Modul <http://www.bi.co.id> search: *Pendapatan Kreditur Dalam Menekan Lajunya*
- Modul Universitas Terbuka; <http://contoh.kreditmacet>, diambil jam 12.00 wita. Pada hari Senin 8 Desember 2014.
- Rachmat H. Firdaus,. Drs. MSi. Dan Maya Ariyanti,. SE. M.M. *Manajemen Perkreditan Bank Umum (Teori Masalah, Kebijakan dan Aplikasinya Lengkap Dengan Analisis Kredit)*,. Penerbit. Alfabeta., Bandung, 2009
- Simorangkir, O.P. 1992. *Kamus Perbankan Inggris- Indonesia*, Cet III , Jakarta; Rineka Cipta.
- Sutarno., SH. MM. *Aspek-aspek hukum perkreditan pada Bank*. Penerbit, Alfabeta., Bandung. 2009
- Warman. Djohan. SH., MH. *Kredit Bank (Alternatif Pembiayaan dan Pengajuannya)*,. Penerbit. PT. Mutiara Sumber Widya “Penabur Benih Kecerdasaan”. Jakarta. Oktober, 1999